

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PANGAN  
TAHUN 2019 - 2024**

**DINAS PANGAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Penyertaannya penyusunan Renstra Dinas Pangan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao, maka dapat dipakai sebagai bahan informasi dan kerangka acuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renstra sangat diperlukan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis, mengurangi keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistem ketersediaan dan kerawanan pangan, sub sistem konsumsi dan penganekaragaman pangan, sub sistem distribusi pangan, sub sistem mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaan sumber daya pangan dan budaya serta kultur setempat secara rinci.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Tahun 2019-2024 ini masih belum sempurna, untuk itu adanya saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan pemikiran, saran serta pendapat hingga tersusunnya Renstra Tahun 2019-2024 ini, kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan dapat memberi manfaat yang optimal khususnya bagi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao.

Rote Ndao, 06 Desember 2019

  
KAPALAN DINAS PANGAN  
DINAS PANGAN  
ERANS W. DAUD, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630508 198503 1 013

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah, atau dahulu disebut dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, berisikan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Pasal 273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014). Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) serta untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi–misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi, penelaahan terhadap Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi. RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Rote Ndao akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan.

Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Rote Ndao;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- b. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2019–2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kabupaten (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/Kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.



Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kabupaten lain.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## **Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini mereview tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD, mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan awal RPJMD.

## **Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

## **Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao terjadi perubahan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao menjadi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao selengkapnya sebagai berikut :

##### **A. Kepala Dinas**

1. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah;
2. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
4. Merumuskan dan menetapkan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
6. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
7. Mengkoordinir penyelenggaraan program dan/atau kegiatan dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

8. Merumuskan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pangan di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dinas;
9. Merumuskan sasaran kebijakan teknis di bidang pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan untuk tersedianya sarana dan prasarana;
10. Melakukan pembinaan di bidang pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan dapat berjalan dengan baik;
11. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian pelayanan umum lintas kecamatan di bidang pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan agar tepat sasaran;
12. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan agar tersedianya pangan yang berkualitas;
13. Mengelola dan bertanggungjawabkan penggunaan aset agar terpelihara dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
14. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyiapan Telaahan Staf, Informasi Staf, saran dan pendapat kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta terkait kebijakan pangan di daerah;
15. Mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan Pengendalian Internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Aset dan Laporan Kinerja Daerah lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
16. Melakukan penilaian kinerja, perilaku, pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral;

17. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi atau lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program dan/atau kegiatan;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris mempunyai tugas :**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
4. Mengoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
6. Mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan agar tersedia layanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
7. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

8. mengoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
9. Mengoordinir penyusunan program/kegiatan dilingkungan dinas agar tersedia perencanaan program/kegiatan yang akomodatif dan parsipatif;
10. Mengoordinir penyusunan pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pangan di daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kerja dinas;
11. Menganalisis kebutuhan pegawai dan membagi seluruh staf dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
12. Mengoordinir penyusunan Telaahan Staf, Informasi Staf, saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan pangan di daerah;
13. Mengoordinir penyusunan laporan pengendalian internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan dan Aset serta laporan kinerja dinas lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
14. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
15. Melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan/intansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi sekretariat terdiri dari

1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

### **C. Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan**

1. Perencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
5. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan pangan;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan untuk digunakan sebagai bahan informasi tentang keberhasilan pembangunan bidang pangan sekaligus bahan evaluasi;
7. Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
8. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
9. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
2. Kepala Seksi Sumber Daya Pangan
3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

### **D. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
5. Menyusun rencana teknis dan program kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran selanjutnya;
6. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan untuk dijadikan pedoman implementasi program bidang distribusi dan cadangan pangan`
7. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang distribusi dan cadangan pangan untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien;
8. Memberikan petunjuk atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan untuk pencapaian hasil yang optimal;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, pelayanan di bidang distribusi dan cadangan pangan.
10. Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
11. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
12. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :

1. Kepala Seksi Distribusi Pangan
2. Kepala Seksi Harga Pangan
3. Kepala Seksi Cadangan Pangan

#### **E. Kepala Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;



3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
5. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal agar terciptanya pelaksanaan tugas yang efektif dan transparan;
6. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
7. Melakukan penyebarluasan informasi dan promosi konsumsi dan penganekaragaman pangan lokal serta sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dinas;
8. Melakukan pengawasan, pengendalian pemanfaatan konsumsi dan penganekaragaman pangan daerah serta menjalin kemitraan dalam perencanaan dan pemanfaatan pangan;
9. Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
10. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
11. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi :

1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
2. Kepala Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal

#### **F. Kepala Bidang Keamanan Pangan**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
5. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
6. Memberi petunjuk persiapan dan pelaksanaan kelembagaan dan kerjasama keamanan pangan serta pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian;
7. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang keamanan pangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan keamanan pangan;
8. Memberi petunjuk bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan sarana dan kelembagaan keamanan pangan, teknis pelaksanaan pengawasan, penyampaian informasi dan publikasi keamanan pangan segar asal pertanian ;
9. Menyelia pemantapan program, petunjuk teknis dan regulasinya di bidang pelaksanaan kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian untuk penerbitan sertifikasi ;
10. Memberi petunjuk teknis dan standart pelaksanaan pengawasan untuk penerbitan sertifikasi keamanan pangan segar hasil pertanian;
11. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional yang berbasis kinerja, agar tercipta sumberdaya manusia yang handal dan professional di bidang keamanan pangan segar asal pertanian;
12. Memberi petunjuk kerjasama serta kemitraan untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian dan diseminasinya ;
13. Mendistribusikan tugas pengembangan sistem pengelolaan dan penyampaian informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian dan diseminasinya;
14. Mendistribusikan tugas pengembangan sistem pengelolaan dan penyampaian informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian dan diseminasinya;
15. Memberi petunjuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian wilayah ;

16. Menyelia persiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan kerjasama keamanan pangan serta pengawasan keamanan pangan segar asal pertanian wilayah;
17. Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
18. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
19. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kepala Bidang Keamanan Pangan membawahi :

1. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
2. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
3. Kepala Seksi Kerja Sama Dan Informasi Keamanan Pangan

#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## 2.1.2. Susunan organisasi



Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 terdiri dari 21 jabatan struktural dimana sampai dengan periode maret 2019 masih terdapat 7 jabatan struktural yang belum terisi khususnya jabatan eselon IV a. kondisi ini menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao. Mencermati kondisi ini maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas kebijakan yang diambil adalah memaksimalkan semua potensi sumber daya yang tersedia dengan membagi habis tugas yang ada.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pangan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao meliputi pegawai struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1  
Keragaan Pegawai Dinas Pangan

No	Nama	Jabatan	Gol	Eselon	Diklat Struktural			Pendidikan		Jumlah
					PIM II	PIM III	PIM IV	SLTA	SI	
1	Frans W. Daud, SE	Kepala Dinas	IV b	II b	-	1	1	-	1	1
2	Ir. Suhdrik M. Adu	Sekretaris Dinas	IV b	III a	-	1	1	-	1	1
3	Mesakh D. Tungga, SH	Kabid. Ketersediaan & Kerawanan Pangan	IV a	III b	-	1	1	-	1	1
4	Selfiana Ballu, S.Sos	Kabid. Konsumsi & Penganekekaragaman	IV a	III b	-	1	1	-	1	1
5	Johny Solu, SH	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan	III d	III b	-	-	1	-	1	1
6	Jumima P. Pingak, SP	Kabid. Keamanan Pangan	III d	III b	-	-	1	-	1	1
7	Rusli Badjideh, SH	Kasie. Promosi & Penganekekaragaman Pangan	III d	IV a	-	-	1	-	1	1
8	Dwi Sulistyowati, S.Sos	Kasubag Keuangan dan Aset	III d	IV a	-	-	-	-	1	1
9	Martje K.A. Nalenan, S.Pt	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III d	IV a	-	-	-	-	1	1
10	Victory Bailaen, SH	Kasie. Pengawasan Keamanan Pangan	III d	IV a	-	-	-	-	1	1
11	Ayub W. Ndoen, SP	Kaise. Ketersediaan Pangan	III d	IV a	-	-	-	-	1	1
12	Anthony F.J. Seme, SPI	Kasie. Distribusi Pangan	III d	IV a	-	-	-	-	1	1
13	Petrus F. S. J.Here, SE	Kasie. Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	III c	IV a	-	-	-	-	1	1
14	Jerni M. Ndolu, S.TP	Kasie. Konsumsi Pangan	III c	IV a	-	-	1	-	1	1
15	Jhon Kevly, SP	Pelaksana	III b	-	-	-	-	-	1	1
16	Yacobis Y. Foeh, SP	Pelaksana	III b	-	-	-	-	-	1	1
17	Jonas Oktovianus	Pelaksana	II b	-	-	-	-	1	-	1
18	Ferry D.J. Daobiha	Pelaksana	II b	-	-	-	-	1	-	1
19	Burhanudin S. Mustafa	Pelaksana	II b	-	-	-	-	1	-	1
20	Lexman K. Tulle	Pelaksana	II b	-	-	-	-	1	-	1
21	Porsenny J. Luik	Pelaksana	II a	-	-	-	-	1	-	1

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Dinas Pangan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 2  
Data Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Roda empat	2	2	-	-	
2	Sepeda Motor	7	7	-	-	
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	1	1	-	
4	Papan Nama Instansi	1	1	-	-	
5	White Board (papan informasi)	1	1	-	-	
6	Overhead Projector (infokus)	1	-	-	1	
7	Lemari kayu jati	2	2	-	-	
8	Meja Biro	2	2	-	-	
9	Meja Kerja	8	8	-	-	
10	Meja Rapat	8	8	-	-	
11	Kursi kayu/Rotan/Bambu	8	8	-	-	
12	Kursi rapat	45	45	-	-	
13	Kursi Plastik	50	50	-	-	
14	P.C. Unit/Komputer PC	1	1	-	-	
15	Laptop	14	14	-	-	
16	Note book	2	2	-	-	
17	UPS	2	2	-	-	
18	Power Supply	1	1	-	-	
19	Printer	6	1	3	2	
20	Precision Filing Machine (filing kabinet)	1	1	-	-	
20	Traktor Medium	4	2	-	2	

Traktor medium sebagaimana dalam tabel diatas adalah bantuan tahun 2012 dari Pemerintah Pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao selanjutnya diserahkan untuk dikelola Oleh Dinas Pangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Namun sampai dengan saat ini traktor dimaksud belum tercatat sebagai sebagai asset daerah. Hal ini terjadi karena dokumen serah terima barang dari Pemerintah Pusat tercecer dan belum ditemukan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan**

Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Rote Ndao. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dengan kinerja masing-masing program seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel TC-23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao**

No	Indikator Kinerja sesuai tupoksi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketersediaan Pangan Utama (ton)				15.236	16.347	16.615	16.840	17.178	36.632	26.856	43.339	51.939	-	240,43	164,28	260,84	308,42	-
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (K.Kal/Kap/hari)				-	-	Energy 2.400 dan protein 67	Energy 2.400 dan protein 67	Energy 2.400 dan protein 67	-	-	Energy 4.637 dan protein 192,9	Energy 4.757 dan protein 105	-	-	-	Energy 193.20 dan protein 287,9	Energy 198.20 dan protein 156,7	-
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (sampel pangan)				-	-	-	5	15	-	-	-	5	-	-	-	-	100	-
4	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (ton)				49,27	115	115	115	115	2,5	2,5	2	2	-	5,07	2,17	1,73	1,73	-
5	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (KK)				150	350	350	350	350	50	255	212	116	-	77,33	60,57	72,85	33,14	-
6	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH				-	-	90	95	100	-	-	90	70	-	-	-	100	73,68	-



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **A. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran
2. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan
3. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
4. Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
5. Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral
6. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal
7. Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian belum berperan optimal
8. Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat
9. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat
10. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras

### **B. Peluang**

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

1. Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
2. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Rote Ndao
3. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian; Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, dan serta Bulog
4. Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog, dan Lembaga Pembelian Gabah

5. Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin
6. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi, Kabupaten dan Kota
7. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu
8. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan
9. Adanya Kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
10. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal penerapan prinsip partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Rote Ndao.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao:

##### **A. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan**

1. Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan ketahanan pangan;
2. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

##### **B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan:**

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
3. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
5. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

**C. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:**

1. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
2. Masih terdapat daerah rawan pangan;
3. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat;
4. Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan;
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal;
7. Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan B2SA;
8. Masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi.

**D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:**

1. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
3. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.

**E. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas**

1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi Kabupaten Rote Ndao merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-2024. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rote Ndao yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2024 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah : “ **Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan** “.

Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Rote Ndao dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti di amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, memperhatikan RPJMN, dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rote Ndao yang memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis perdesaan.

Misi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Dinas Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 dari Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan” Misi ini diarahkan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ekonomi kerakyatan bertumpu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penguatan kelembagaan koperasi dan infrastruktur pasar tradisional, serta didukung oleh pengembangan seni budaya dan pariwisata. Penguatan ekonomi kerakyatan ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sector-sektor ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya akan semakin mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih maju.

Pengembangan ekonomi wilayah dan kemasyarakatan ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pariwisata, seni budaya, pertanian maupun perikanan/kelautan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pola ramah lingkungan dan lestari yang sesuai dengan rencana tata ruang. Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Tabel T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Ketersediaan pangan utama tidak merata;	Ketersediaan protein dan energi tidak seimbang	Produksi pangan pokok (beras) tinggi
2	Masih terdapat daerah rawan pangan;	Rendahnya produksi dan produktifitas	Anomali iklim
3	Belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat;	Belum tersedianya peta kecamatan daerah rawan pangan dan gizi	belum optimalnya analisis SKPG
4	Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;	Pola distribusi pangan yang belum seimbang	belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan;
5	Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan B2SA serta tidak tercapainya PPH ideal	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat;	Rendahnya pendapatan dan sumber daya manusia
6	Belum optimalnya pemanfaatan pangan local dan teknologi tepat guna untuk menuju home industry	Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal dan teknologi tepat guna untuk home industry	Kurangnya pendidikan, sosialisasi, advokasi terhadap masyarakat

7	Kurangnya keragaman Konsumsi pangan	Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan B2SA	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi B2SA
8	Pangan segar asal tumbuhan terindikasi tidak aman dikonsumsi	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pencemaran kimia dan biologis terhadap kesehatan	Penggunaan zat kimia yang melebihi batas maksimal

### 3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2019, yaitu :  
 “Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan” dengan misi :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2015-2019 meliputi:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Rote Ndao dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao. Dengan sasaran tersebut maka memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari provinsi dan kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering, meliputi:

- a. kawasan pertanian lahan basah seluas 5.212 hektar
- b. kawasan pertanian lahan kering seluas 14.555 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut:



1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Kawasan Pertanian lahan kering adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topograf tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

### **3.5. Penentuan Isu -Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada kinerja Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
2. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
3. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
4. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
5. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
6. Masih terdapat daerah rawan pangan;
7. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat;
8. Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan;
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat;
10. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal;
11. Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan B2SA;
12. Masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan OPD**

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan program Dinas Pangan selama periode lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan di implementasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan. Adapun tujuan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan**

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah : *Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan*, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya ketersediaan pangan utama.

Tabel TC-25

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao secara terinci dalam tabel berikut :

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
			Pola Pangan Harapan (PPH)	69,90	70	73	76	78	80
			Pencapaian Skor (PPH)	69,90	70	73	76	78	80
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	15	30	45	60	75	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1. Strategi**

Strategi organisasi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan;
- c. Mengembangkan penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses, kerawanan dan keamanan pangan.

#### **2. Kebijakan.**

Kebijakan organisasi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan;
- c. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi;

Tabel 26

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT serta berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan			
MISI 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.	<p>1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama</p> <p>2. Ketersediaan energi dan protein perkapita</p> <p>3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</p>	<p>a. Mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;</p> <p>b. Mengembangkan penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;</p> <p>c. Melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap pangan segar asal tumbuhan</p>	<p>a. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah;</p> <p>b. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi;</p> <p>c. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan</p>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

#### A. PROGRAM DINAS PANGAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Pangan tahun 2019-2024, yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, melalui :**

- Penyediaan Barang dan Jasa Kantor;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

**2. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan :**

- Inventarisasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;
- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

**3. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan :**

- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan dan Harga Pangan Pokok Masyarakat;
- Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien;

**4. Program Pengembangan Keamanan Pangan :**

- Pembinaan Kelembagaan, Pengawasan Rutin dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- Koordinasi Jejaring Pangan Daerah;

**5. Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan :**

- Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan (B2SA);
- Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Obor Pangan Lestari;
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif;
- Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah.

## **B. PROGRAM LINTAS OPD**

Pada hakekatnya, program Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dikoordinasikan dengan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yang bertujuan untuk mensinergikan program-program yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Dinas Pangan. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi program antara instansi terkait, karena keseriusan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan akan sangat menentukan keberhasilan program Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao ke depan.



Tabel TC-27

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)			
Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.	Meningkatnya ketersediaan pangan utama		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu																
			1.Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya Barang dan Jasa Kantor	12 bulan	12 bln	41.005.145	12 bln	41.005.145	12 bln	42.205.145	12 bln	43.049.247	12 bln	43.910.231	12 bln	44.788.435	12 bln	Dispang	Rote Ndao
			2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	12.000.000	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	12.000.000	2 unit PC, 2 unit air conditioner	28.480.000	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	29.049.600	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	29.630.592	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	30.223.203	1 laptop, 2 printer dan 1 unit jaringan wifi	Dispang	Rote Ndao
			3.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor	12 unit	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	52.500.000	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	52.500.000	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	51.350.000	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	52.377.000	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	53.424.540	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	54.493.030	2 unit (roda 4), 19 unit (roda 2), 7 unit (laptop) dan 7 unit (printer)	Dispang	Rote Ndao

		4.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	6 orang	55.860.000	6 orang	55.860.000	6 orang	56.977.000	6 orang	58.116.540	6 orang	59.278.870	6 orang	60.464.447	6 orang	Dispang	Rote Ndao
		5.Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	20.400.000	7 dokumen	20.808.000	7 dokumen	21.224.160	7 bln	Dispang	Rote Ndao
		6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya Sumber Daya Aparatur	12 bulan	21 orang	13.952.500	21 orang	13.952.500	1 orang	14.231.550	1 orang	14.516.181	1 orang	14.806.505	1 orang	15.102.635	1 orang	Dispang	Rote Ndao
		7.Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	150.000.000	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	150.000.000	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	150.000.000	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	153.000.000	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	156.060.000	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	159.181.200	5 kali (luar daerah), 6 kali Prov dan 134 kali(kab)	Dispang	Rote Ndao
		<b>Program Pengembangan Ketersediaan dan penanganan Rawan Pangan</b>	<b>Memantapkan ketersediaan pangan dan pengurangan jumlah penduduk rawan pangan</b>																
		1.Inventarisasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	.Tersedianya data Daerah Rawan Pangan dan penanganannya	10 kmtn 5 Desa	10 kmtn 1 Desa	60.000.000	10 kmtn 1 Desa	60.000.000	1 desa	60.000.000	1 desa	61.200.000	1 desa	62.424.000	1 desa	63.672.480	1 desa	Dinas Pangan	Rote Ndao
		2.Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Tersedianya Laporan Analisis Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	2 dokumen	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	51.000.000	2 dok	52.020.000	2 dok	53.060.400	2 dok	Dinas Pangan	Rote Ndao
		3.Sistim kewaspadaan pangan dan gizi	Tersedianya laporan situasi pangan dan gizi masyarakat	-	-	-	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.600.000	1 laporan	31.212.000	1 laporan	31.836.240	1 laporan	Dinas Pangan	Rote Ndao

		<b>Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan</b>	<b>Stabilnya Harga Komoditas Pertanian</b>																
		1.Pemantauan dan Analisis Akses Pangan dan harga pangan pokok Masyarakat	Tersedianya data harga harga Pangan Masyarakat yang dapat di publikasikan	1 dokumen	24 dok	70.000.000	24 dok	70.000.000	24 dok	70.000.000	24 dok	71.400.000	24 dok	72.828.000	24 dok	74.284.560	24 dok	Dinas Pangan	Rote Ndao
		2.Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Terbentuknya Model Distribusi Pangan yg efisien	-	-	50.000.000	2 gpt	50.000.000	2 gpt	50.000.000	2 gpt	51.000.000	2 gpt	52.020.000	2 gpt	53.060.400	2 gpt	Dinas Pangan	Rote Ndao
		<b>Program Pengembangan Keamanan Pangan</b>	<b>Terjaminnya Keamanan Pangan Asal Tumbuhan.</b>																
		1. Pembinaan Kelembagaan Pengawasan rutin dan peningkatan mutu keamanan pangan segar asal Tumbuhan	Meningkatnya jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	-	-	-	10 poktan, 10 kali pengawasan, 10 komoditi	46.130.000	10 kel.tani	46.130.000	10 kel.tani	47.052.600	10 kel.tani	47.993.652	10 kel.tani	48.953.525	10 kel.tani	Dinas Pangan	Rote Ndao
		2.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Teridentifikasi dan teregistrasinya PSAT serta meningkatkan mutu dan keamanan PSAT	-	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	51.000.000	1 komoditi	52.020.000	1 komoditi	53.060.400	1 komoditi	Dinas Pangan	Rote Ndao
		3.Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman di konsumsi	-	-	-	30 orang	20.000.000	30 orang	20.000.000	30 orang	20.400.000	30 orang	21.808.000	30 orang	21.224.160	30 orang	Dinas Pangan	Rote Ndao
		4.Koordinasi Jejaraing Pangan Daerah	Terlaksananya Koordinas jejaraing Pangan daerah	-	-	-	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	3 kali	15.300.000	3 kali	15.606.000	3 kali	15.918.120	3 kali	Dinas Pangan	Rote Ndao

		<b>Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan</b>																
		1. Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA	Meningkatnya jumlah kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pekarangan rumah pangan lestari	10 desa	-	-	10 kel/kk stunting	120.000.000	10 kel	180.000.000	10 kel	183.600.000	10 kel	187.272.000	10 kel	191.017.440	10 kel	Dinas Pangan	Rote Ndao
		2. Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Obor Pangan Lestari	Meningkatnya keragaman pangan dan pemenuhan gizi keluarga	8 desa lokus stunting (Holoama, Tasilo, Mbiu Lombo, Anarae, Ndao Nuse, Netenaen, Boni, Mukekuku, Modosina 1 dan Nemberala)	-	-	1 kel	20.000.000	1 kel	20.000.000	1 kel	20.400.000	1 kel	20.808.000	1 kel	21.224.160	1 kel	Dinas Pangan	Rote Ndao
		3. Penyuluhan sumber pangan alternative	Meningkatkan pemahaman petani tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman di konsumsi	-	30 kk stunting	15.000.000	30 kk stunting	15.000.000	1 paket (30 KK stunting / 2 komoditi)	45.000.000	1 paket (30 KK stunting / 2 komoditi)	45.900.000	1 paket (30 KK stunting / 2 komoditi)	46.818.000	1 paket (30 KK stunting / 2 komoditi)	47.754.360	1 paket (30 KK stunting / 2 komoditi)	Dinas Pangan	Rote Ndao
		4. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya permintaan atas hasil produksi / perkebunan	2 kali	2 kali	85.000.000	2 kali	85.000.000	2 kali	85.000.000	2 kali	86.700.000	2 kali	88.434.000	2 kali	90.202.680	2 kali	Dinas Pangan	Luar wil Rote Ndao

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao dengan visinya “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”, dimana Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dalam masa 5 (lima) tahun mempunyai target berupa :

- a. Meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan indikatornya persentase nilai/skor pola pangan harapan;
- b. Meningkatnya peran lembaga distribusi pangan dengan indikatornya stabilisasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen dan persentase lumbung pangan desa;
- c. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan;
- d. Meningkatnya ketersediaan pangan segar yang aman di konsumsi;

Indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024.

Tabel 28

Indikator Kinerja tersebut tersaji pada tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Ketersediaan Pangan Utama	10,47	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	90,4	69,9	70	72,5	76,05	80,00	85,00	85,00
3	Pencapaian Skor (PPH)	90,4	69,90	70	73	76	78	80	80
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	15	15	30	45	60	75	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT serta Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”. Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra dapat direview, jika ada perubahan yang signifikan.

Rote Ndao, 06 Desember 2019

  
KEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**KEPALA DINAS PANGAN**  
DINAS PANGAN  
**ERANS W. DAUD, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630508 198503 1 013